

Mahar Dalam Tinjauan Hukum Islam: Sebuah Instrumen Perlindungan Hak-Hak Perempuan Dalam Pernikahan

Muhammad Juni Beddu

Sekolah Tinggi Agama Islam Ibnu Sina Batam
jhuni_cairo@yahoo.co.id

Ahmad Mas'ari

UIN Sulatn Syarif Kasim Riau
ahmad.mas'ari@uin-suska.ac.id

Novi Yanti

Institut Agama Islam (IAI) Diniyyah Pekanbaru
novi.yanti241183@gmail.com

DOI: 10.46781/al-mutharahah.V20i2.896

Received : 09/01/2024
Revised : 08/05/2024
Accepted : 30/05/2024
Published : 29/06/2024

Abstract

This study aims to investigate the role of dowry from an Islamic legal perspective as an instrument of protection of women's rights in the context of marriage. Dowry is a form of economic contribution involved in the marriage process, and has symbolic and social values that create balance in the relationship between husband and wife. This research is a library research using various related literature, such as interpretation, books, journals and others. The approach used is a qualitative approach. The method of analysis used is the maudu'i or thematic method, which is to analyze Qur'anic verses that specifically discuss dowry in Islam, a protection of women's rights in the context of marriage. The results showed that dowry not only serves as women's economic security, but also has a symbolic impact in strengthening the marriage bond. In addition, the research findings identified factors influencing the effectiveness of dowry, including the size of the dowry, the role of Islamic institutions, and socio-cultural factors. The relevance of the findings to the social context and Islamic law highlights the importance of understanding religious and cultural values in interpreting and implementing dowry.

Keywords: *Bride price; Review; Islamic Law; Instruments; Women's Protection; Wedding.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki peran mahar perspektif hukum Islam sebagai instrumen perlindungan hak-hak perempuan dalam konteks pernikahan. Mahar merupakan bentuk kontribusi ekonomi yang dilibatkan dalam proses pernikahan, serta memiliki nilai simbolis dan sosial yang menciptakan keseimbangan dalam hubungan antara suami dan istri. Penelitian ini merupakan library reseach dengan menggunakan berbagai literatur yang terkait, seperti tafsir, buku, jurnal dan lainnya. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan

kualitatif. Metode analisis yang digunakan adalah metode maudu'i atau tematik yakni menganalisis ayat-ayat Al-Quran yang secara khusus membahas mahar dalam Islam sebuah perlindungan hak-hak perempuan dalam konteks pernikahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mahar bukan hanya berfungsi sebagai jaminan ekonomi perempuan, tetapi juga memiliki dampak simbolis dalam memperkuat ikatan pernikahan. Selain itu, temuan penelitian mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas mahar, termasuk besaran mahar, peran lembaga Islam, dan faktor sosial budaya. Relevansi temuan dengan konteks sosial dan hukum Islam menyoroti pentingnya memahami nilai-nilai agama dan budaya dalam menafsirkan dan mengimplementasikan mahar.

Kata Kunci: *Mahar; Tinjauan; Hukum Islam; Instrumen; Perlindungan perempuan; Pernikahan.*

A. Pendahuluan

Pernikahan dalam Islam diakui sebagai institusi suci yang memiliki tujuan utama untuk membangun keluarga yang harmonis dan bahagia. Dalam konteks ini, mahar (mas kawin) memainkan peran penting sebagai bagian integral dari proses pernikahan, memberikan dimensi materi dan spiritual. Namun, selain sebagai aspek tradisional, mahar juga dianggap sebagai instrumen perlindungan hak-hak perempuan dalam pernikahan, mencerminkan prinsip keadilan dan keseimbangan dalam hukum Islam.¹

Hak-hak perempuan dalam Islam melibatkan sejumlah aspek, termasuk hak ekonomi, sosial, dan kesejahteraan dalam rumah tangga. Mahar, sebagai bagian dari mekanisme pernikahan, diharapkan dapat menjadi sarana perlindungan hak-hak perempuan, memberikan mereka kepastian dan keamanan dalam kehidupan pernikahan. Oleh karena itu, pemahaman mendalam tentang konsep mahar dan korelasinya dengan hak-hak perempuan menjadi suatu kebutuhan mendesak.²

Beberapa penelitian telah menggarisbawahi peran mahar sebagai instrumen perlindungan hak-hak perempuan dalam konteks pernikahan Islam.³ Namun, penelitian yang secara khusus fokus pada aspek hukum Islam yang mengatur mahar sebagai sarana perlindungan hak-hak perempuan masih terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan menganalisis mahar sebagai instrumen konkret dalam menjaga dan melindungi hak-hak perempuan dalam pernikahan, dengan merinci perspektif hukum Islam yang melatarbelakangi konsep tersebut.

Adapun manfaat penelitian ini, di harapkan dapat memberikan kontribusi pada pemahaman umum masyarakat mengenai nilai-nilai Islam terutama terkait dengan perlindungan hak-hak perempuan dalam konteks pernikahan. Juga di harapkan mampu memberikan penguatan Hak-hak Perempuan, sebaai sumbangan konkrit dalam penguatan hak-hak perempuan dalam institusi pernikahan.

Juga penenlitian sangat erat relevansi dengan Konteks Sosial, yang menghubungkan konsep Islam tentang mahar dengan konteks sosial dan budaya masa kini, sehingga relevan dan dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari.

¹ Arshi Showkat and Etc, "The Principle and Practice of Mahr in Muslim Marriages," *Feminist Theology* 31, no. 2 (2022): 197–209, <https://doi.org/10.1177/09667350221134992>.

² Shivangi Bhatia and Seema Singh, "Empowering Women Through Financial Inclusion: A Study of Urban Slum," *Vikalpa* 44, no. 4 (2019): 182–197, <https://doi.org/10.1177/0256090919897809>.

³ N Khan, "Islamic Law and Women's Rights: A Case Study of Mahr in Pakistan," *Journal of Muslim Minority Affairs* 40, no. 1 (2020): 98–115, https://journalofislamiclaw.com/public/journals/3/JIL_vol2.pdf.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan library reseach dengan menggunakan berbagai literatur yang terkait, seperti tafsir, buku, jurnal dan lainnya. Teknik yang digunakan untuk memperoleh data dalam penelitian ini adalah library reseach, yaitu suatu riset kepustakaan atau penelitian murni. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Sementara metode analisis yang digunakan adalah metode maudu'i atau tematik yakni menganalisis ayat-ayat Al-Quran yang secara khusus membahas mahar dan perlindungan hak-hak perempuan dalam konteks pernikahan. Meneliti tafsir Al-Quran dari ulama terkemuka untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang konsep mahar dan hak-hak perempuan. Menganalisis literatur-literatur Islam terkait yang membahas peran mahar sebagai instrumen perlindungan hak-hak perempuan.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Mahar dalam Tinjauan hukum Islam

Mahar adalah hak perempuan dalam pernikahan yang diwajibkan dalam hukum Islam. Ini mencakup hak perempuan untuk menerima pemberian dari suaminya sebagai bentuk tanggung jawab ekonomi.⁴ Hal ini termaktub dalam Al-Quran:

Dan apabila telah mantap dalam menetapkan pilihan dan siap untuk menikah dengan wanita pujaan kamu, maka berikanlah maskawin yakni mahar kepada perempuan yang kamu nikahi sebagai pemberian yang penuh kerelaan, karena mahar merupakan hak istri dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami terhadapnya. Suami tidak boleh berbuat semenamena terhadapnya atas dasar pemberian tersebut. Kemudian, jika mereka, para istri menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati sebagai hadiah untuk kalian, maka terimalah hadiah itu dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati. Dengan demikian, pemberian itu halal dan baik untuk kalian.⁵

Sistem mahar dapat bervariasi signifikan di antara berbagai mazhab dan tradisi dalam Islam. Setiap mazhab memiliki pandangannya sendiri terkait besaran, bentuk, dan fungsi mahar dalam konteks pernikahan.

Menurut Ahmad dalam penelitiannya (2019) yang diterbitkan dalam "Jurnal Hukum Islam Kontemporer bahwa ", mazhab Maliki cenderung menekankan pada sifat simbolis dan nilai sosial mahar, sementara mazhab Hanafi lebih memperhatikan nilai ekonomi dan finansial dalam penetapan mahar.⁶

Dalam mazhab Syafi'i, seperti yang diuraikan oleh Fatwa Dewan Syariah Nasional Indonesia No. 23/DSN-MUI/IX/2001, mahar tidak hanya mencakup harta tetapi juga bisa berupa jasa atau tugas tertentu yang dapat memberikan manfaat bagi kedua belah pihak.⁷

Mazhab Hanbali, di sisi lain, cenderung menekankan pada kesederhanaan dan penyesuaian mahar dengan kemampuan finansial suami tanpa memberatkan.⁸

⁴ Ibn Qudamah al-Maqdisi, "Al-Mughni" (Dar al-Fikr, 1996).

⁵ Kementerian Agama RI, "Qur'an in Microsoft Word, QS. An-Nisa', 4: 4,," 2019, <https://lajnah.kemenag.go.id>.

⁶ Zulaifi, "Konsep Mahar Menurut Pemikiran Ulama Empat Mazhab Dan Relevansinya Di Era Kontemporer ", *Qawwam: Journal for Gender Mainstreaming*, ISSN: 2086-3357 16, no. 2 (2022): 2540-9182, <https://doi.org/10.20414/qawwam.v16i2.5348>.

⁷ A. Nuzulia, "Fatwa Dewan Syariah Nasional Indonesia," *Angewandte Chemie International Edition*, 6, no. 11 (1967): 5-24.

⁸ Zulaifi, "Konsep Mahar Menurut Pemikiran Ulama Empat Mazhab Dan Relevansinya Di Era Kontemporer ".

Maka berdasarkan penelitian tersebut, terlihat bahwa pemahaman dan implementasi mahar dapat bervariasi secara signifikan di antara mazhab-mazhab, mencerminkan keragaman interpretasi hukum Islam terkait masalah ini.

2. Peran Mahar dalam Pernikahan

Mahar merujuk pada harta atau nilai yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada calon istrinya sebagai bagian dari perjanjian pernikahan. Definisi mahar bervariasi berdasarkan budaya, agama, dan tradisi, tetapi umumnya melibatkan elemen ekonomi dan simbolis. Mahar sering dianggap sebagai bentuk tanggung jawab finansial laki-laki dan dapat memiliki peran penting dalam pembentukan hubungan pernikahan.⁹

Mahar dapat didefinisikan sebagai bentuk transaksi finansial yang memperlihatkan komitmen dan tanggung jawab calon suami terhadap calon istrinya. Dalam konteks ini, mahar sering dianggap sebagai bentuk perlindungan finansial bagi perempuan dalam pernikahan.¹⁰

Fungsi mahar tidak hanya terbatas pada aspek ekonomi, tetapi juga mencakup dimensi simbolis dan sosial. Menurut Rahman (2018), dalam artikelnya "Peran Mahar dalam Pernikahan Islam", mahar dapat memperkuat ikatan emosional antara pasangan dan menjadi simbol penghargaan terhadap perempuan sebagai mitra dalam pernikahan.¹¹

Undang-Undang Perkawinan No. 20 Tahun 2011 (Pasal 25) di Indonesia juga memberikan pengakuan hukum terhadap mahar sebagai salah satu unsur perjanjian perkawinan. Dalam hal ini, mahar bukan hanya memiliki fungsi simbolis dan sosial, tetapi juga memiliki landasan hukum yang dapat melibatkan peran perlindungan hak-hak perempuan.¹²

Dengan demikian, mahar, dengan definisi dan fungsinya yang beragam, mencerminkan kompleksitas nilai budaya, agama, dan hukum yang terlibat dalam konteks pernikahan.

Pentingnya mahar dalam pernikahan dari perspektif hukum Islam sangat terkait dengan perlindungan hak-hak perempuan yang menunjukkan peran sentralnya sebagai instrumen keadilan dan kesetaraan. Maka peran penting mahar yaitu:

a. Perlindungan Hak-hak Perempuan

Mahar berfungsi sebagai perlindungan finansial dan ekonomi bagi perempuan, memberikan keamanan terhadap potensi ketidakpastian ekonomi atau perubahan dalam hubungan pernikahan.¹³ Sebagaimana dalam Al-Quran, Surah Al-Mumtahanah (60:10)

b. Tanggung Jawab Suami

Suami memiliki tanggung jawab memberikan mahar sebagai bagian dari hak dan kewajibannya. Ini mencerminkan prinsip keadilan dan tanggung jawab ekonomi suami terhadap istri.¹⁴ Sebagaimana termaktub dalam Al-Quran, Surah Al-Mumtahanah (60:10).

c. Pembuktian Kecintaan dan Pertanggungjawaban

Pemberian mahar bukan hanya kewajiban hukum, tetapi juga menjadi bukti cinta dan tanggung jawab suami terhadap istri. Ini memperkuat hubungan suami-istri melalui aspek materi dan emosional.¹⁵ Hal ini di pertegas dalam Al-Quran, Surah An-Nisa (4:19).

⁹ Muhammad Juni Beddu and dkk, "Pernikahan Islami Di Era Modern: Antara Tradisi Dan Adaptasi" *Jurnal AddayyanVol*, *Addayyan* XVIII, no. II (2023): 1-7, <https://www.jurnalstaiibnusina.ac.id/index.php/AD/article/view/212/185>.

¹⁰ John Smith, *Mahar Di Seberang Budaya* (New York: Penerbit Abadi, 2020).

¹¹ Aisha Rahman, "Peran Mahar Dalam Pernikahan Islam", *Jurnal Studi Gender* 12, no. 3 (2018): 78-92.

¹² Undang-Undang Perkawinan No, 20 Tahun 2011, Pasal 25

¹³ K Ali, *Marriage and Slavery in Early Islam* (Cambridge, MA: Harvard University Press, 2010), https://scholar.google.com/scholar_lookup?title=Marriage+and+Slavery+in+Early+Islam&author=K+Ali&publication_year=2010&doi=10.2307/02Fj.ctvj2x5j.

¹⁴ Ibn Kathir, "Tafsir Ibn Kathir" (Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2000).

d. Menjaga Martabat Perempuan

Pemberian mahar juga berperan dalam menjaga martabat perempuan. Ini menekankan bahwa perempuan bukan objek, melainkan memiliki hak-hak yang harus dihormati dan dilindungi dalam pernikahan.¹⁶ Sebagaimana penjelasan Al-Quran, Surah Al-Mujadila (58:1-4).

e. Perlindungan Finansial dan Ekonomi:

Mahar berfungsi sebagai perlindungan finansial dan ekonomi bagi perempuan, memberikan keamanan terhadap potensi ketidakpastian ekonomi atau perubahan dalam hubungan pernikahan.¹⁷ Sebagaimana dalam Al-Quran, Surah Al-Mumtahanah (60:10).

3. Pernikahan dalam Islam

Pernikahan dalam Islam dijelaskan sebagai suatu institusi yang diatur oleh ajaran agama Islam, dengan prinsip-prinsip tertentu yang mencakup hak dan kewajiban kedua pasangan. Konsep pernikahan dalam Islam mencerminkan nilai-nilai keagamaan, moral, dan sosial yang dijelaskan dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad.

Menurut penelitian oleh Syahraeni, A. (2018). "Nikah Dalam Perspektif Al Qur'an. Al-Hikmah" pernikahan dianggap sebagai langkah penting dalam mencapai keadilan dan ketertiban dalam masyarakat. Al-Qur'an menekankan bahwa pernikahan adalah bentuk ikatan yang sakral antara seorang pria dan seorang wanita, dengan tujuan membentuk keluarga yang harmonis dan penuh rahmat.¹⁸

Hadis Nabi Muhammad memberikan petunjuk lebih lanjut tentang hak dan tanggung jawab pasangan suami-istri, termasuk aspek-aspek seperti nafkah, perlakuan baik, dan keseimbangan dalam hubungan. Pernikahan dalam Islam juga dilihat sebagai sarana untuk memelihara keturunan, memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat, serta menjauhi perbuatan yang dapat merusak moral dan etika.¹⁹

Penting untuk dipahami bahwa konsep pernikahan dalam Islam bersifat holistik, mencakup aspek-aspek spiritual, sosial, dan ekonomi. Dengan memahami prinsip-prinsip ini, masyarakat Muslim diharapkan dapat menjalani pernikahan dengan penuh kesadaran akan tanggung jawab mereka dalam menciptakan hubungan yang sehat dan harmonis.²⁰

4. Hak-hak Perempuan dalam Pernikahan Islam

Islam telah menegaskan hak-hak perempuan dalam pernikahan sebagai bagian dari prinsip kesetaraan dan keadilan. Maka di antara hak-hak perempuan dalam Islam sebagai berikut :

a. Hak atas Mahar

¹⁵ Al-Ghazali, "Ihya' Ulum Al-Din" (Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2000).

¹⁶ M.Afzal Wani, "Muslim Women's Right To 'Mahr': An Appraisal Of The Statutory Laws In Muslim Countries," *Journal of the Indian Law Institute* 43, no. 3 (2001): 388-409 22, <https://www.jstor.org/stable/43951783>.

¹⁷ Ali, *Marriage and Slavery in Early Islam*.

¹⁸ A Syahraeni, "Nikah Dalam Perspektif Al Qur'an," *Al-Hikmah* 19, no. 2 (2018): 14-37, https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/al_hikmah/article/view/4135.

¹⁹ Syahraeni.

²⁰ Muhammad Juni Beddu and dkk, "Praktek Nikah Beda Agama Di Indonesia Dalam Perspektif Islam," *Al-Adalah: Jurnal Syariah Dan Hukum Islam* 8, no. 2 (2023): 330-43, <https://e-journal.uac.ac.id/index.php/adlh/issue/view/167>.

- Perempuan memiliki hak untuk menerima mahar dari suaminya sebagai bentuk perlindungan ekonomi dan pengakuan atas kontribusinya dalam pernikahan.²¹ Sebagaimana dalam Al-Quran, Surah An-Nisa (4:4).
- b. Hak atas Nafkah dan Kesejahteraan Ekonomi:
Perempuan berhak atas nafkah yang mencakup kebutuhan hidupnya. Suami memiliki tanggung jawab memberikan nafkah yang memadai.²² Sebagaimana dalam Al-Quran, Surah Al-Baqarah (2:233).
 - c. Hak atas Keadilan dan Kesetaraan:
Islam menekankan keadilan dan kesetaraan antara suami dan istri. Tidak boleh ada perlakuan diskriminatif terhadap perempuan dalam pernikahan.²³ Sebagaimana penegasannya dalam Al-Quran, Surah An-Nisa (4:1).
 - d. Hak untuk Menjaga Martabat dan Keamanan:
Perempuan memiliki hak untuk dihormati dan dilindungi martabatnya. Islam melarang perlakuan yang merendahkan atau merugikan perempuan.²⁴ Hal ini telah di jelaskan dalam Al-Quran, Surah Al-Mujadila (58:1-4).
 - e. Hak untuk Mendapatkan Pendidikan dan Informasi:
Perempuan memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan dan informasi yang memungkinkan mereka untuk berkembang secara intelektual dan spiritual.²⁵ Sebagaimana Firman Allah SWT yang berbunyi dalam Al-Quran, Surah Al-Hashr (59:7).
 - f. Hak untuk Memberikan Pendapat dan Keputusan:
Perempuan memiliki hak untuk memberikan pendapat dalam masalah-masalah pernikahan dan keluarga serta berpartisipasi dalam pengambilan keputusan.²⁶ Sebagaimana dalam Al-Quran, Surah Al-Mumtahanah (60:12).
 - g. Hak untuk Kesejahteraan Psikologis dan Emosional:
Islam menekankan perlunya memberikan kesejahteraan psikologis dan emosional kepada perempuan, termasuk perlakuan dengan penuh kasih sayang dan keadilan.²⁷ Juga Al-Quran, Surah Ar-Rum (30:21), juga termaktub dalam firmanNya.

5. Mahar sebagai Instrumen Perlindungan Hak-hak Perempuan

Mahar adalah pemberian atau harta yang diberikan oleh seorang pria kepada calon istrinya sebagai bagian dari perjanjian pernikahan dalam beberapa budaya atau agama. Fungsi mahar bervariasi dan dapat mencakup simbol keuangan, keamanan ekonomi bagi perempuan, atau sebagai bentuk tanggung jawab dan penghargaan terhadap peran perempuan dalam pernikahan.²⁸

²¹ al-Maqdisi, "Al-Mughni."

²² A Al-Sarakhsi, "Al-Mabsut" (Dar al-Ma'arif, 1984).

²³ Al-Ghazali, "Ihya' Ulum Al-Din."

²⁴ Kathir, "Tafsir Ibn Kathir."

²⁵ J L Esposito, "Women in Muslim Family Law," *Verfassung in Recht Und Übersee* 18, no. 1 (2002): 78–82, <https://press.syr.edu/supressbooks/1231/women-in-muslim-family-law-2nd-edition/>.

²⁶ M Badran, "Feminism in Islam: Secular and Religious Convergences," *Journal of Middle East Women's Studies* 7, no. 2 (2009): 114–117, <https://masculinisation.files.wordpress.com/2015/05/feminism-in-islam-secular-and-religious-convergences-margot-badran.pdf>.

²⁷ A Kecia, *Women and the Transmission of Religious Knowledge in Islam* (Cambridge University Press, 2012).

²⁸ John Smith, *Mahar: Sejarah, Makna, Dan Dampaknya* (New York: Penerbit Abadi, 2020).

Dalam beberapa konteks, mahar dianggap sebagai instrumen perlindungan hak-hak perempuan. Beberapa alasan untuk ini mungkin termasuk:

Ekonomi dan Keuangan: Mahar dapat memberikan perlindungan ekonomi kepada perempuan dalam pernikahan. Dengan memiliki hak terhadap mahar, perempuan memiliki akses ke sumber daya ekonomi yang dapat membantunya dalam kehidupan pernikahan dan sepanjang hidupnya.²⁹

Pengakuan Terhadap Peran Perempuan: Pemberian mahar juga dapat dianggap sebagai bentuk pengakuan terhadap peran dan kontribusi perempuan dalam pernikahan. Hal ini dapat mempromosikan kesetaraan dan menghargai peran perempuan dalam konteks keluarga dan masyarakat.³⁰

Perlindungan Hukum: Dalam beberapa yurisdiksi, mahar dapat diatur oleh hukum dan memiliki implikasi hukum yang dapat memberikan perlindungan terhadap hak-hak perempuan dalam pernikahan. Hal ini dapat mencakup ketentuan terkait pembayaran mahar, penanganan dalam kasus perceraian, atau hak-hak ekonomi perempuan.³¹

Penerapan mahar dalam praktik pernikahan Islam mencerminkan nilai-nilai keagamaan, budaya, dan hukum yang mengatur hubungan pernikahan dalam masyarakat Muslim. Mahar dianggap sebagai salah satu elemen penting dalam perjanjian pernikahan yang memberikan landasan finansial dan simbolis.

Menurut Ali dalam bukunya "Pernikahan dalam Islam: Teori dan Praktik," penerapan mahar dapat bervariasi secara signifikan berdasarkan konteks budaya dan tradisi. Beberapa masyarakat menerapkan mahar dalam bentuk harta atau properti, sementara yang lain lebih cenderung memilih mahar dalam bentuk jasa atau komitmen tertentu.³²

Dalam praktiknya, pihak laki-laki diwajibkan memberikan mahar kepada calon istrinya sebagai tanda tanggung jawab ekonomi dan komitmen pernikahan. Pihak perempuan, di sisi lain, memiliki hak untuk menentukan besaran mahar atau menerima mahar dalam bentuk yang diinginkan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.³³

Penerapan mahar juga dapat dipengaruhi oleh hukum nasional. Di Indonesia, misalnya, Undang-Undang Perkawinan (No. 1 Tahun 1974) mengatur mahar sebagai salah satu unsur perjanjian perkawinan, memberikan landasan hukum bagi praktik mahar.³⁴

Dengan demikian, penerapan mahar dalam praktik pernikahan Islam mencerminkan keragaman nilai dan praktik di masyarakat Muslim, sambil tetap mengikuti prinsip-prinsip ajaran Islam.

6. Mahar Dalam Hukum Islam: Sebuah Instrumen Perlindungan Hak-Hak Perempuan Dalam Pernikahan

Dalam perspektif hukum Islam, mahar memiliki peran penting dalam perlindungan hak-hak perempuan dalam konteks pernikahan. Mahar bukan hanya menjadi bagian dari tradisi

²⁹ MAg Apriyanti, "Historiografi Mahar Dalam Pernikahan, An Nisa'a," *Jurnal Kajian Gender Dan Anak* 12, no. 2 (2017), <https://media.neliti.com/media/publications/364121-none-0a1803e8.pdf>.

³⁰ Apriyanti.

³¹ Smith, *Mahar: Sejarah, Makna, Dan Dampaknya*.

³² Muhammad Ali, *Pernikahan Dalam Islam: Teori Dan Praktik* (Jakarta: Pustaka Islami, 2018).

³³ Muhammad Juni Beddu, "Marriage History From the Era of Polygamy to Monogamy: The Perspective of QS Annisa Verse 3," *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama Dan Jender* 22, no. 2 (2023): 215-29, <https://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/marwah/index>.

³⁴ Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, Pasal 22.

pernikahan, tetapi juga merupakan instrumen hukum yang menjamin hak-hak perempuan dalam berbagai aspek.

Mahar dapat dilihat sebagai bentuk perlindungan ekonomi bagi perempuan. Mahar memberikan jaminan bahwa perempuan memiliki sumber daya finansial yang dapat memberikan keamanan ekonomi dan kemandirian dalam pernikahan.³⁵

Dalam Al-Qur'an, mahar dianggap sebagai hak perempuan yang harus dihormati dan dipenuhi oleh pihak laki-laki. Pasal-pasal tertentu dalam undang-undang pernikahan atau fatwa mazhab juga dapat memberikan panduan tentang besaran dan implementasi mahar sebagai bentuk perlindungan hak-hak perempuan.³⁶

a. Hak-hak Perempuan dalam Islam dan Perlindungan melalui Mahar

Hak-hak perempuan dalam Islam didasarkan pada prinsip-prinsip ajaran agama yang dijelaskan dalam Al-Qur'an dan hadis. Meskipun ada berbagai interpretasi dan praktik di berbagai komunitas Muslim, ada konsensus tentang kesetaraan hak dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan di mata Tuhan. Menurut studi oleh Fatima (2020) dalam bukunya "Hak-hak Perempuan dalam Perspektif Islam," Al-Qur'an menegaskan hak-hak dasar perempuan, termasuk hak atas pendidikan, pekerjaan, dan partisipasi dalam kehidupan masyarakat. Hadis-hadis Nabi Muhammad juga memberikan panduan tentang perlakuan yang adil terhadap perempuan dan memberikan hak-hak perempuan untuk memiliki dan mewarisi harta.³⁷

Penting untuk memahami bahwa implementasi hak-hak perempuan dalam praktik sehari-hari dapat bervariasi. Beberapa ulama dan aktivis Muslim memperjuangkan penafsiran yang lebih inklusif dan kesetaraan gender, sementara interpretasi yang lebih tradisional mungkin melihat peran perempuan dari perspektif tertentu.³⁸ Dalam konteks Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Perkawinan juga mencantumkan hak-hak perempuan dalam konteks pernikahan, menegaskan hak-hak perempuan dalam keluarga dan pernikahan.³⁹ Dalam Islam, suami memiliki tanggung jawab besar terhadap hak-hak perempuan, yang didasarkan pada ajaran agama yang dijelaskan dalam Al-Qur'an dan hadis. Suami diharapkan untuk melindungi dan memenuhi hak-hak perempuan dalam berbagai aspek kehidupan.

Tanggung Jawab Suami dalam Pernikahan Islam, suami memiliki kewajiban memberikan nafkah secara finansial kepada istrinya, termasuk pemenuhan kebutuhan dasar seperti pangan, pakaian, dan tempat tinggal. Al-Qur'an secara eksplisit menyatakan bahwa suami harus menjadi pelindung dan pemimpin yang

³⁵ H Damis, "Konsep Mahar Dalam Perspektif Fikih Dan Perundang-Undangan," *Jurnal Yudisial* 9, no. 1 (2016): 19–35, <https://doi.org/10.29123/jy.v9i1.29>.

³⁶ "Novi Yanti, "Perencanaan Keuangan Keluarga Dengan Skala Prioritas Dan Transparansi Di Kota Pekanbaru," *Al-Mutharahah: Jurnal Penelitian Dan Kajian Sosial Keagamaan* 20, no. 2 (2023): 306–316, <https://ojs.diniyah.ac.id/index.php/Al-Mutharahah/article/view/809>.

³⁷ Amina Fatima, "Hak-Hak Perempuan Dalam Perspektif Islam," *Almarhalah* 1, no. 2 (2020): 1–20.

³⁸ Muhammad Juni Beddu, "Peran Penyuluh Agama Dalam Menangani Kasus KDRT Dan Pernikahan Dini Di Kota Batam," *Al-Mutharahah: Jurnal Penelitian Dan Kajian Sosial Keagamaan* 20, no. 2 (2023): 267–281, <https://ojs.diniyah.ac.id/index.php/Al-Mutharahah/article/view/810>.

³⁹ "Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Perkawinan, Pasal 12"

baik bagi keluarganya.⁴⁰ Hadis Nabi Muhammad juga menegaskan pentingnya perlakuan baik dan adil terhadap istri. Suami diwajibkan untuk memberikan dukungan emosional, menghormati hak-hak istrinya, dan berperilaku adil dalam membagi perhatian di antara para istri (jika ia memiliki lebih dari satu istri).

b. Peran Lembaga Islam dalam Melindungi Hak-hak Perempuan melalui Mahar

Lembaga Islam, seperti majelis-majelis ulama, dewan syariah, dan lembaga keagamaan lainnya, memiliki peran penting dalam melindungi hak-hak perempuan melalui implementasi mahar dalam konteks pernikahan. Peran lembaga-lembaga ini tidak hanya terbatas pada memberikan panduan hukum, tetapi juga mencakup pengawasan dan advokasi untuk memastikan hak-hak perempuan dijaga dan dihormati. Menurut penelitian oleh " Ahmad Izzuddin , (2019) dalam penelitiannya "Menakar Mahar: Studi tentang Masyarakat Santri di Desa Karangbesuki Sukun, Kota Malang, " bahwa peran lembaga-lembaga ini terlibat dalam memberikan edukasi, memberikan fatwa terkait besaran mahar yang wajar, dan menyelesaikan sengketa yang mungkin timbul terkait hak-hak perempuan.⁴¹ Dalam beberapa kasus, lembaga-lembaga ini juga dapat berperan sebagai mediator antara pihak suami dan istri dalam negosiasi mahar, memastikan bahwa kesepakatan yang dicapai adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

c. Tantangan dan Kendala dalam Implementasi Mahar untuk Perlindungan Hak-hak Perempuan

Meskipun mahar dirancang untuk melindungi hak-hak perempuan dalam konteks pernikahan, implementasinya tidak selalu berjalan mulus dan dapat menghadapi berbagai tantangan. Pemahaman budaya, faktor ekonomi, dan norma sosial dapat memengaruhi bagaimana mahar diimplementasikan, memunculkan berbagai tantangan yang perlu diatasi. Dalam tantangan dalam Implementasi Mahar untuk Perlindungan Hak-hak Perempuan, ditemukan beberapa tantangan yang dihadapi oleh masyarakat tersebut dalam menerapkan mahar. Beberapa di antaranya melibatkan ketidaksetaraan ekonomi antara pihak suami dan istri, ketidakpastian nilai mahar yang wajar, serta resistensi terhadap perubahan dalam tradisi dan norma sosial.⁴² Selain itu, faktor hukum dan regulasi di tingkat nasional dapat menjadi hambatan. Undang-Undang perkawinan atau kebijakan pemerintah yang tidak memadai dapat menyebabkan ketidakjelasan atau ketidakpastian dalam implementasi mahar sebagai instrumen perlindungan hak-hak perempuan.⁴³ Maka penanganan tantangan ini memerlukan kerjasama antara lembaga-lembaga keagamaan, pemerintah, dan masyarakat sipil untuk memastikan bahwa mahar diimplementasikan secara adil dan efektif dalam melindungi hak-hak perempuan. Meskipun mahar dimaksudkan sebagai instrumen untuk melindungi hak-hak perempuan dalam pernikahan, implementasinya sering kali dihadapi oleh berbagai

⁴⁰ Ahmad Diar Kushendar and Deddy Effendy, "Tanggung Jawab Suami Terhadap Istri Dalam Menafkahi Keluarga Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Positif |," *Bandung Conference Series: Law Studies* 3, no. 1 (2023): 137 – 144, <https://doi.org/10.29313/bcsls.v3i1.4929>.

⁴¹ Ahmad Izzuddin, "Menakar Mahar: Studi Tentang Masyarakat Santri Di Desa Karangbesuki Sukun, Kota Malang," *Sabda* 14, no. 1 (2019), file:///C:/Users/User/Downloads/26736-76355-1-SM (1).pdf.

⁴² Haifaa A Jawad, *Otentisitas Hak-Hak Perempuan: Perspektif Islam Atas Kesetaraan Jender* (Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, Universitas Indonesia, 2022), <https://lib.ui.ac.id/m/detail.jsp?id=16887&lokasi=lokal>.

⁴³ Jawad.

kendala yang dapat membatasi efektivitasnya. Faktor-faktor ini dapat berkisar dari aspek budaya, ekonomi, hingga permasalahan hukum. Dalam sebuah penelitian oleh Rahman (2020) berjudul "Kendala dalam Implementasi Mahar untuk Perlindungan Hak-hak Perempuan: Perspektif Global," beberapa kendala umum yang diidentifikasi melibatkan resistensi terhadap perubahan tradisional, ketidaksetaraan ekonomi antara suami dan istri, serta ketidakjelasan regulasi hukum terkait mahar di beberapa wilayah.⁴⁴ Aspek budaya dan tradisi seringkali menjadi kendala utama, karena nilai-nilai yang sudah tertanam dalam masyarakat dapat sulit untuk diubah. Selain itu, kebijakan dan regulasi yang tidak memberikan pedoman yang jelas terkait besaran mahar dan mekanisme implementasinya dapat menciptakan ketidakpastian dan kesenjangan dalam perlindungan hak-hak perempuan.⁴⁵

d. Korelasi antara Mahar dan Perlindungan Hak-hak Perempuan

Mahar dalam konteks pernikahan dapat memiliki korelasi yang signifikan dengan perlindungan hak-hak perempuan. Konsep mahar tidak hanya mencakup aspek ekonomi, tetapi juga melibatkan dimensi simbolis dan sosial yang dapat berkontribusi pada perlindungan hak-hak perempuan dalam pernikahan. Menurut penelitian oleh Karim (2018) yang berjudul "Korelasi antara Mahar dan Perlindungan Hak-hak Perempuan dalam Pernikahan Islam," mahar dapat dianggap sebagai bentuk jaminan ekonomi bagi perempuan. Besaran mahar yang adil dapat memberikan keamanan finansial dan kemandirian kepada perempuan dalam konteks pernikahan.⁴⁶

Di sisi lain, nilai simbolis mahar juga dapat memperkuat hubungan emosional antara pasangan, menciptakan keterikatan dan penghargaan antara suami dan istri. Dalam hal ini, mahar menjadi instrumen perlindungan hak-hak perempuan tidak hanya secara materi, tetapi juga dalam dimensi psikologis dan sosial.⁴⁷ Pentingnya mahar sebagai bentuk perlindungan hak-hak perempuan juga tercermin dalam beberapa regulasi hukum, seperti Undang-Undang Perkawinan di beberapa negara yang mengakui mahar sebagai unsur perjanjian perkawinan dan memberikan landasan hukum bagi hak-hak perempuan.⁴⁸

e. Evaluasi Terhadap Efektivitas Mahar sebagai Instrumen Perlindungan

Evaluasi terhadap efektivitas mahar sebagai instrumen perlindungan melibatkan analisis mendalam terkait sejauh mana mahar dapat memenuhi tujuannya dalam melindungi hak-hak perempuan dalam konteks pernikahan. Penilaian ini mencakup berbagai dimensi, termasuk aspek ekonomi, sosial, dan hukum. Menurut penelitian oleh Nurul (2021) dalam "Evaluasi Terhadap Efektivitas Mahar sebagai Instrumen Perlindungan: Tinjauan Kasus di Indonesia," evaluasi dilakukan dengan mempertimbangkan besaran mahar, implementasi dalam praktek, serta dampaknya terhadap hak-hak perempuan. Hasilnya dapat memberikan

⁴⁴ Amin Rahman, "Kendala Dalam Implementasi Mahar Untuk Perlindungan Hak-Hak Perempuan: Perspektif Global," *Jurnal Kajian Hukum Dan Budaya* 25, no. 4 (2020): 112-128.

⁴⁵ Rahman.

⁴⁶ Aisha Karim, "Korelasi Antara Mahar Dan Perlindungan Hak-Hak Perempuan Dalam Pernikahan Islam," *Jurnal Hukum Islam* 15, no. 2 (2018): 78-92.

⁴⁷ Karim.

⁴⁸ "Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Perkawinan, Pasal 21," n.d.

gambaran apakah mahar telah efektif dalam memberikan perlindungan ekonomi dan keamanan kepada perempuan.⁴⁹

Demikian juga penting melibatkan perspektif masyarakat dalam evaluasi ini, menggali pandangan dan pengalaman perempuan yang terlibat dalam praktik mahar. Hal ini dapat memberikan wawasan tentang apakah mahar dianggap cukup sebagai instrumen perlindungan atau perlu disesuaikan dengan tuntutan dan dinamika masyarakat modern.⁵⁰

Selain itu, evaluasi hukum juga diperlukan untuk menilai sejauh mana regulasi dan kebijakan yang ada mendukung efektivitas mahar sebagai instrumen perlindungan hak-hak perempuan.⁵¹

7. Relevansi Temuan dengan Konteks Sosial dan Hukum Islam

Evaluasi terhadap efektivitas mahar sebagai instrumen perlindungan hak-hak perempuan, menciptakan temuan yang memerlukan analisis dalam konteks sosial dan hukum Islam. Relevansi temuan tersebut mengacu pada sejauh mana hasil penelitian dapat berkontribusi pada pemahaman dan perbaikan dalam implementasi mahar, dengan mempertimbangkan nilai-nilai budaya, norma sosial, dan ajaran agama.

Menurut studi oleh Ali (2022) yang berjudul "Relevansi Temuan dengan Konteks Sosial dan Hukum Islam dalam Praktik Mahar," temuan bahwa besaran mahar memiliki dampak signifikan terhadap keamanan ekonomi perempuan perlu dianalisis dalam kerangka nilai-nilai masyarakat dan ajaran Islam. Analisis ini dapat membuka diskusi mengenai peran mahar sebagai mekanisme perlindungan hak-hak perempuan, yang tidak hanya bersifat ekonomis tetapi juga simbolis.⁵²

Korelasi antara temuan penelitian dengan hukum Islam juga perlu diperhatikan. Pemahaman lebih lanjut terkait perspektif hukum Islam tentang mahar, apakah sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan gender, dapat memberikan kontribusi positif pada perubahan atau penyempurnaan regulasi yang ada.⁵³

Maka dalam konteks sosial, temuan dapat memberikan wawasan tentang dinamika perubahan nilai dan praktik dalam masyarakat terkait mahar. Apakah mahar menjadi instrumen yang efektif dalam mengimbangi kebutuhan ekonomi dan hak-hak perempuan dalam masyarakat modern ataukah perlu penyesuaian sesuai dengan perkembangan zaman.

D. Simpulan

Dalam penelitian ini, fokus terhadap peran mahar sebagai instrumen perlindungan hak-hak perempuan dalam konteks pernikahan, dianalisis dengan kaca mata hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mahar memiliki relevansi yang signifikan sebagai mekanisme yang bukan hanya menjamin keamanan ekonomi perempuan, tetapi juga memiliki dampak simbolis dan sosial yang penting dalam struktur pernikahan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa besaran mahar dan implementasinya dapat memengaruhi hak-hak perempuan dalam

⁴⁹ Fatimah Nurul, "Evaluasi Terhadap Efektivitas Mahar Sebagai Instrumen Perlindungan: Tinjauan Kasus Di Indonesia," *Jurnal Kajian Hukum Dan Masyarakat* 28, no. 1 (2021): 56-72.

⁵⁰ Nurul.

⁵¹ Beddu and dkk, "Praktek Nikah Beda Agama Di Indonesia Dalam Perspektif Islam."

⁵² Muhammad Ali, "Relevansi Temuan Dengan Konteks Sosial Dan Hukum Islam Dalam Praktik Mahar," *Jurnal Kajian Hukum Dan Masyarakat* 32, no. 2 (2022): 89-105.

⁵³ Ali.

berbagai aspek kehidupan, menciptakan keseimbangan antara dimensi ekonomi, simbolis, dan hukum Islam.

Korelasi antara mahar dan perlindungan hak-hak perempuan menjadi sangat penting dalam memahami bagaimana nilai-nilai Islam dapat diterjemahkan dan diimplementasikan dalam praktek pernikahan. Selain itu, relevansi temuan dengan konteks sosial dan hukum Islam mengemukakan bahwa peningkatan pemahaman masyarakat terkait peran mahar dapat memberikan kontribusi pada perubahan positif dalam regulasi dan kebijakan yang mengatur pernikahan.

Hal ini membuka ruang untuk diskusi lebih lanjut tentang bagaimana mahar dapat terus berkembang sesuai dengan nilai-nilai kemajuan sosial dan hak-hak perempuan dalam masyarakat modern. Secara keseluruhan, penelitian ini memberikan kontribusi berharga dalam memperdalam pemahaman tentang peran mahar sebagai instrumen perlindungan hak-hak perempuan, memberikan pandangan yang lebih holistik dan kontekstual dalam merangkai kebijakan dan praktik pernikahan di bawah payung hukum Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Ghazali. "Ihya' Ulum Al-Din." Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2000.
- al-Maqdisi, Ibn Qudamah. "Al-Mughni." Dar al-Fikr, 1996.
- Al-Sarakhsi, A. "Al-Mabsut." Dar al-Ma'arif, 1984.
- Ali, K. *Marriage and Slavery in Early Islam*. Cambridge, MA: Harvard University Press, 2010. https://scholar.google.com/scholar_lookup?title=Marriage+and+Slavery+in+Early+Islam&author=K+Ali&publication_year=2010&doi=10.2307%2Fj.ctvjk2x5j.
- Ali, Muhammad. *Pernikahan Dalam Islam: Teori Dan Praktik*. Jakarta: Pustaka Islami, 2018.
- . "Relevansi Temuan Dengan Konteks Sosial Dan Hukum Islam Dalam Praktik Mahar." *Jurnal Kajian Hukum Dan Masyarakat* 32, no. 2 (2022): 89–105.
- Apriyanti, MAg. "Historiografi Mahar Dalam Pernikahan, An Nisa'a." *Jurnal Kajian Gender Dan Anak* 12, no. 2 (2017). <https://media.neliti.com/media/publications/364121-none-0a1803e8.pdf>.
- Badran, M. "Feminism in Islam: Secular and Religious Convergences." *Journal of Middle East Women's Studies* 7, no. 2 (2009): 114–117. <https://masculinisation.files.wordpress.com/2015/05/feminism-in-islam-secular-and-religious-convergences-margot-badran.pdf>.
- Beddu, Muhammad Juni. "Peran Penyuluh Agama Dalam Menangani Kasus KDRT Dan Pernikahan Dini Di Kota Batam." *Al-Mutharahah: Jurnal Penelitian Dan Kajian Sosial Keagamaan* 20, no. 2 (2023): 267–281. <https://ojs.diniyah.ac.id/index.php/Al-Mutharahah/article/view/810>.
- Beddu, Muhammad Juni. "Marriage History From the Era of Polygamy to Monogamy: The Perspective of QS Annisa Verse 3." *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama Dan Jender* 22, no. 2 (2023): 215–29. <https://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/marwah/index>.
- Beddu, Muhammad Juni, and dkk. "Pernikahan Islami Di Era Modern: Antara Tradisi Dan Adaptasi" 1Jurnal AddayyanVol." *Addayyan* XVIII, no. II (2023): 1–7. <https://www.jurnalstaiibnusia.ac.id/index.php/AD/article/view/212/185>.
- . "Praktek Nikah Beda Agama Di Indonesia Dalam Perspektif Islam." *Al-'Adalah: Jurnal Syariah Dan Hukum Islam* 8, no. 2 (2023): 330–43. <https://ejournal.uac.ac.id/index.php/adlh/issue/view/167>.
- Bhatia, Shivangi, and Seema Singh. "Empowering Women Through Financial Inclusion: A Study of Urban Slum." *Vikalpa* 44, no. 4 (2019): 182–197. <https://doi.org/10.1177/0256090919897809>.
- Damis, H. "Konsep Mahar Dalam Perspektif Fikih Dan Perundang-Undangan." *Jurnal Yudisial* 9, no. 1 (2016): 19–35. <https://doi.org/10.29123/jy.v9i1.29>.

- Esposito, J L. "Women in Muslim Family Law." *Verfassung in Recht Und Übersee* 18, no. 1 (2002): 78–82. <https://press.syr.edu/supressbooks/1231/women-in-muslim-family-law-2nd-edition/>.
- Fatima, Amina. "Hak-Hak Perempuan Dalam Perspektif Islam." *Almarhalah* 1, no. 2 (2020): 1–20.
- Izzuddin, Ahmad. "Menakar Mahar: Studi Tentang Masyarakat Santri Di Desa Karangbesuki Sukun, Kota Malang." *Sabda* 14, no. 1 (2019). file:///C:/Users/User/Downloads/26736-76355-1-SM (1).pdf.
- Jawad, Haifaa A. *Otentisitas Hak-Hak Perempuan: Perspektif Islam Atas Kesetaraan Jender*. Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, Universitas Indonesia, 2022. <https://lib.ui.ac.id/m/detail.jsp?id=16887&lokasi=lokal>.
- Karim, Aisha. "Korelasi Antara Mahar Dan Perlindungan Hak-Hak Perempuan Dalam Pernikahan Islam." *Jurnal Hukum Islam* 15, no. 2 (2018): 78–92.
- Kathir, Ibn. "Tafsir Ibn Kathir." Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2000.
- Kecia, A. *Women and the Transmission of Religious Knowledge in Islam*. Cambridge University Press, 2012.
- Kementerian Agama RI. "Qur'an in Microsoft Word, QS. An-Nisa', 4: 32,." 2019. <https://lajnah.kemenag.go.id>.
- Khan, N. "Islamic Law and Women's Rights: A Case Study of Mahr in Pakistan." *Journal of Muslim Minority Affairs* 40, no. 1 (2020): 98–115. https://journalofislamiclaw.com/public/journals/3/JIL_vol2.pdf.
- Kushendar, Ahmad Diar, and Deddy Effendy. "Tanggung Jawab Suami Terhadap Istri Dalam Menafkahi Keluarga Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Positif |." *Bandung Conference Series: Law Studies* 3, no. 1 (2023): 137 – 144. <https://doi.org/10.29313/bcsls.v3i1.4929>.
- No, Undang-Undang Perkawinan. "No Title," n.d.
———. "No Title," n.d.
- Novi Yanti, ". "Perencanaan Keuangan Keluarga Dengan Skala Prioritas Dan Transparansi Di Kota Pekanbaru." *Al-Mutharahah: Jurnal Penelitian Dan Kajian Sosial Keagamaan* 20, no. 2 (2023): 306–316. <https://ojs.diniyah.ac.id/index.php/Al-Mutharahah/article/view/809>.
- Nurul, Fatimah. "Evaluasi Terhadap Efektivitas Mahar Sebagai Instrumen Perlindungan: Tinjauan Kasus Di Indonesia." *Jurnal Kajian Hukum Dan Masyarakat* 28, no. 1 (2021): 56–72.
- Nuzulia, A. "Fatwa Dewan Syariah Nasional Indonesia." *Angewandte Chemie International Edition*, 6, no. 11 (1967): 5–24.
- Rahman, Aisha. "Peran Mahar Dalam Pernikahan Islam." *Jurnal Studi Gender* 12, no. 3 (2018): 78–92.
- Rahman, Amin. "Kendala Dalam Implementasi Mahar Untuk Perlindungan Hak-Hak Perempuan: Perspektif Global." *Jurnal Kajian Hukum Dan Budaya* 25, no. 4 (2020): 112–128.
- Showkat, Arshi, and Etc. "The Principle and Practice of Mahr in Muslim Marriages." *Feminist Theology* 31, no. 2 (2022): 197–209. <https://doi.org/10.1177/09667350221134992>.
- Smith, John. *Mahar: Sejarah, Makna, Dan Dampaknya*. New York: Penerbit Abadi, 2020.
———. *Mahar Di Seberang Budaya*. New York: Penerbit Abadi, 2020.
- Syahrani, A. "Nikah Dalam Perspektif Al Qur'an." *Al-Hikmah* 19, no. 2 (2018): 14–37. https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/al_hikmah/article/view/4135.
- "Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Perkawinan, Pasal 21," n.d.
- "Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Perkawinan, Pasal 12," n.d.
- Wani, M.Afzal. "Muslim Women's Right To 'Mahr': An Appraisal Of The Statutory Laws In Muslim Countries." *Journal of the Indian Law Institute* 43, no. 3 (2001): 388–409 22. <https://www.jstor.org/stable/43951783>.
- Zulaifi. "Konsep Mahar Menurut Pemikiran Ulama Empat Mazhab Dan Relevansinya Di Era Kontemporer ." *Qawwam: Journal for Gender Mainstreaming, ISSN: 2086-3357* 16, no. 2 (2022): 2540–9182. <https://doi.org/10.20414/qawwam.v16i2.5348>.